



**PUTUSAN**

**Nomor : 874/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON ASLI** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**Pemohon**";

**melawan**

**TERMOHON ASLI** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 04 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 04 Agustus 2016 dengan nomor : 0874/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 14 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0245/ 039/ VIII/ 2015 tanggal 12 Agustus 2015);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama rumah Pemohon + selama 1 (Satu) Tahun,. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan 1 (satu) Orang Anak Perempuan yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 Bulan, tanggal lahir 5 Juli 2016;
3. Bahwa, mulai timbul masalah sejak awal Perkawinan Bulan Agustus 2015, penyebabnya masalah himpitan ekonomi, Termohon kurang menerima nafkah yang di berikan oleh Pemohon, pada bulan Oktober 2015 Termohon dalam keadaan hamil + 6 Bulan mulai saat itu Termohon tidak mau kumpul dengan Pemohon lagi dan meminta untuk di cerai, Pemohon sering di beda-bedakan dengan mantan suaminya, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan puncak pertengkaran yang terjadi pada saat Termohon hamil 8 Bulan;
4. Bahwa, + 3 hari setelah terjadi pertengkaran, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan pamit melalui sms pada saat Pemohon sedang bekerja, kemudian Pemohon langsung pulang dan berkunjung ke rumah Orang tua Termohon pada saat itu juga Pemohon menyerahkan kembali kepada orangtua Termohon;
5. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan September 2015 , Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, sudah ada upaya yang di lakukan Pemohon tadi malam pada tanggal 4 Agustus 2016 untuk dirukunkan, namun upaya Pemohon tersebut tidak membuahkan hasil, pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;

Halaman 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) telah pula dilaksanakan oleh mediator **Dr. Sugeng, M.Hum**, namun oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Agustus 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, kami menikah pada tanggal 12 Agustus 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Nomor : 0245/ 039/ VIII/ 2015;
2. Benar, kami tinggal di rumah Pemohon tapi Cuma 8 bulan dan sisanya kami tinggal di rumah orangtua saya dan kami dikaruniai putri yang bernama : PUTRI AYUNDIA RAHMAWATI yang lahir pada tanggal 9

Halaman 3 dari 14 halaman



Juni 2016;

3. Benar, masalahnya himpitan ekonomi, karena Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan rumahtangga dan sering marah-marah dan menuduh hal-hal yang tidak jelas karena hasutan orang lain dan pada bulan April Pemohon mengucapkan Talak pada malam hari jam 11.30 pada bulan April;

Saya tidak membedakan Pemohon dengan Termohon. Saya Cuma bilang dulu saya dan adik saya tidak pernah merepotkan orangtua. Apa-apa sendiri tapi Pemohon tersinggung dan marah dan menolak saya lagi pada usia kehamilan 8 bulan;

4. Saya pulang kerumah orangtua saya atas Izin suami karena suami bilang kasihan melihat saya wira-wiri dari rumah suami kerumah orangtua saya, dan suami juga ikut kerumah orangtua saya;

Tidak ada kata-kata suami menyerahkan saya kepada orangtua saya;

5. Saya pulang kerumah orangtua saya pada bulan Mei dan pada saat saya Cuma diberi nafkah 300-400 perbulan, dan selama 2 bulan ini kami sudah tidak diberi nafkah sama sekali;

6. Tidak ada upaya untuk merujuk kami berdua karena pada tanggal 4 Agustus 2016 suami dan keluarga datang untuk menyerahkan saya kepada kedua orangtua saya dan pada tanggal 5 agustus 2016, Saya menerima surat dari Pengadilan;

7. Saya memohon kepada Bapak Ibu Hakim untuk memintakan masa Idah sebesar 10.000.000;

Dan biaya untuk kehidupan putri kami sebesar 500.000 perbulan dan saya minta langsung selama 2 tahun sebesar 12.000.000 karena saya tahu suami tidak akan mau membiayai putrinya;

Saya mohon dengan sangat Bapak Ibu Hakim untuk mengabulkan permohonan saya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar, kami menikah pada tanggal 12 Agustus 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Nomor : 0245/ 039/

*Halaman 4 dari 14 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/ 2015;

2. Benar, kami tinggal dirumah Pemohon tapi Cuma 8 bulan dan sisanya kami tinggal dirumah orangtua saya dan kami dikaruniai putri yang bernama : PUTRI AYUNDIA RAHMAWATI yang lahir pada tanggal 9 Juni 2016;
3. Tidak benar, kalau masalah ekonomi, karena selama saya bekerja uang penghasilan sepenuhnya istri saya yang memegang dan saya menuduhkan hal-hal lain tersebut berdasarkan bukti yang saya dapat dan saya ketahui sendiri dan bukan berdasarkan hasutan orang lain dan benar saya menalak istri saya pada malam hari jam 11.30 pada bulan April karena atas permintaan istri saya sendiri yang meminta adanya perpisahan tersebut;  
Benar Saya merasa tersinggung dan sakit hati karena istri saya selalu membanding-bandingkan saya dengan mantan suaminya dan selalu merendahkan harga diri saya dan saya menalaknya kembali pada saat istri saya sedang mengandung 8 bulan;
4. Benar, Saya mengizinkan istri pulang kerumah orangtuanya karena saya menuruti keinginan istri saya sudah menasehati tetapi istri saya tetap ingin pulang kerumah orangtuanya;
5. Benar, istri Saya pulang kerumah orangtuanya pada bulan Mei dan pada saat saya memberi nafkah 300-400 perbulan, dan selam 2 bulan ini saya sudah tidak diberi nafkah sama sekali;
8. Tidak ada upaya untuk merujukkan kami berdua karena pada tanggal 4-10-2016 saya sekeluarga telah menyerahkan Sri Setiani kepada kedua orangtua saya dan Saya sudah mendapat persetujuan dari kedua orangtua Sri Setiani langsung pada saat itu juga;
9. Saya memohon kepada Bapak Ibu Hakim untuk memintakan persetujuan terhadap Sri Setiani bahwa saya hanya sanggup memberikan masa idah sebesar Rp.2.500.000;  
Karena saya tidak bekerja/ nganggur dan saya termasuk orang tidak mampu;  
Dan mengenai biaya untuk nafkah anak hanya sanggup sebesar 400.000

Halaman 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan mengenai kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 2500.000,- dan nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- perbulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Nomor: 0245/039/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 3519043103850001 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor: 12.0104.700181.0003 (P.3);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi lupa tanggal dan tahun menikahnya dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan akibat sering bertengkar;
  - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Masalah Termohon merasa kurang tercukupi nafkah yang diberikan Pemohon, dimana Pemohon bekerja sebagai Kuli bangunan, bila kerja mendapat Rp. 50.000,--/hari kalau tidak kerja yang tidak dapat uang;

Halaman 6 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi lupa tanggal dan tahun menikahnya dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan akibat sering bertengkar;
  - Bahwa setahu saya pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Masalah Termohon merasa kurang tercukupi nafkah yang diberikan Pemohon, dimana Pemohon bekerja sebagai Kuli bangunan bila kerja mendapat uang bila tidak ada pekerjaan tidak dapat uang;
  - Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan untuk itu mohon agar segera diberi keputusan perkara ini;

Bahwa, Termohon tidak akan mengajukan saksi dan juga tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 7 dari 14 halaman*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan upaya mediasipun oleh mediator **Dr. Sugeng, M.Hum** telah pula dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2015, semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah himpitan ekonomi, Termohon kurang menerima nafkah yang di berikan oleh Pemohon dan puncak pertengkaran yang terjadi pada saat Termohon hamil 8 Bulan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri hingga sekarang selama 3 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit diharapkan dapat rukun kembali dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti autentik yang dari padanya diperoleh keterangan perihal telah terjadinya perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2015, sehingga harus dinyatakan benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun;

*Halaman 8 dari 14 halaman*





Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, secara terpisah telah memberikan keterangan di persidangan bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan akibat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Masalah Termohon merasa kurang tercukupi nafkah yang diberikan Pemohon, dimana Pemohon bekerja sebagai Kuli bangunan, bila kerja mendapat Rp. 50.000,-/hari kalau tidak kerja yang tidak dapat uang dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan pengakuan Termohon terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2015 Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da-dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sekarang telah pisah rumah hingga sekarang akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah himpitan ekonomi, Termohon kurang menerima nafkah yang di berikan oleh Pemohon dan puncak pertengkaran yang terjadi pada saat Termohon hamil 8 Bulan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri hingga sekarang selama 3 bulan;
4. Bahwa selama pisah, saksi serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah meningkat menjadi perpisahan tempat tinggal tanpa adanya komunikasi antara keduanya sebagaimana tersebut di muka, maka dapatlah dipahami sebagai bentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan secara tidak langsung antara Pemohon dan Termohon serta menunjukkan pula bahwa pada hakikatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan hati yang berakibat kepada pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangatlah sulit dan bahkan tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran *a quo* tersebut dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya pertengkaran/perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata telah putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 Jo. Yurisprudensi Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumahtangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

*“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.*

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon dan Termohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, pada pokoknya menyatakan tidak berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena keluarga sejak awal tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sekarang tidak sanggup juga berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan pula ternyata dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum sehingga dengan demikian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut pembayaran Nafkah iddah dan mut’ah sebesar Rp.10.000.000,-; Nafkah anak bernama Putri Ayu Ariandina sampai dewasa perbulan sebesar Rp.500.000,-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dan selanjutnya dalam

*Halaman 11 dari 14 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya Pemohon menyatakan hanya sanggup membayar tuntutan Nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.2.500.000,-; Nafkah anak yang kedua bernama Putri Ayu Ariandina sampai dewasa perbulan sebesar Rp.400.000,-, sedangkan Termohon bersedia menerima apa yang telah menjadi kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Termohon yang telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemohon harus dihukum untuk membayar Nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.2.500.000,-; Nafkah anak yang kedua bernama Putri Ayu Ariandina sampai dewasa perbulan sebesar Rp.400.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah untuk pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama Putri Ayu Ariandina umur 2 bulan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 H. oleh **Drs. Ahmad Muntafa, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Alfiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Muntafa, MH**

Hakim Anggota,

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I**

Hakim Anggota,

**Drs. Munirul Ihwan, M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Siti Alfiah, S.H**

*Halaman 13 dari 14 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses :	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan :	Rp. 700.000,-
- Redaksi :	Rp. 5.000,-
- Materai :	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 791.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)